

MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARI'AH

Maryani*

Abstract: Risk management can be defined as a potential for the occurrence of an event that could cause harm. Risk is a possibility there will be results that do not want, which can be detrimental if not anticipated and not managed properly. Risks in banking is a good potential events that can be predicted and unpredicted negative impact on opinion and bank capital. In general, the risks faced by Islamic banking can be classified into two major parts. That is the same risks faced by conventional banks and the risk that is unique because it must follow the principles of sharia. Credit risk, market risk, benchmark risk, operational risk, liquidity risk, and legal risk, Islamic banks must be faced. However, because it must comply with the rules of sharia, the risks faced by Islamic banks becomes different.

Keywords: Risk Management, Islamic Banking

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

PENDAHULUAN

Resiko disini bisa diartikan sebagai suatu hal yang tidak bisa ditebak, dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan ataupun perekonomian. Dalam suatu hal jika tidak ada keberanian untuk mengambil resiko segala hal yang direncanakan tidak akan tercapai, seperti dalam masalah bank. Antara resiko dan bank tidak mudah untuk dipisahkan, tanpa ada keberanian untuk mengambil resiko suatu bank tidak akan pernah ada, bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil risiko. Jika dalam pengambilan resiko berjalan dengan semestinya dan bisa menanganinya dengan baik maka resiko yang terjadi tidak akan terlalu parah, dan dalam suatu perusahaanpun tidak akan mudah untuk bangkrut.

Secara umum, resiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan resiko yang relative sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas harus dihadapi bank syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*, yang merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah.

Setiap perbankan bukan hanya dibank konvensional tapi juga di perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko baik itu eksternal maupun internal yang melekat pada perusahaan. Seperti juga perbankan pada umumnya, maka bank syariah juga memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukannya, yang disebut sebagai manajemen risiko.

KONSEP DASAR MANAJEMEN RESIKO BANK SYARI'AH

1. Definisi risiko bank

Manajemen Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapat maupun permodalan bank. Resiko- resiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.¹

Pengertian perbankan syariah sering disamakan dengan pengertian bank syari'ah, padahal dua hal itu sangat berbeda. Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara, dan proses pelaksanaannya usahanya. Jadi, perbankan syari'ah ini lebih komprehensif dibandingkan bank syari'ah karena bank syari'ah hanya aspek kelembagaan.

2. Jenis- jenis risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syari'ah, mengacu pada Bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/ 8/ PBI/ 2003, antara lain sebagai berikut :

- a. Risiko kredit (*Credit Risk*), adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syari'ah disebut pembiayaan.
- b. Risiko pasar, Risiko yang muncul disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) dari portofolio yang dimiliki yang dapat merugikan bank. Variabel pasar, antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.
- c. Risiko likuiditas, adalah Risiko yang antara lain disebabkan

¹ Ahmad Selamat dan Hoscaro, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2008,

karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi: Risiko likuiditas pasar, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *o_setting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*). Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

- d. Risiko operasional, Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi oprasional bank. Risiko oprasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan, *treasury* dan investasi, oprasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.
- e. Risiko hukum, Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan ini antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tak sempurna.
- f. Risiko reputasi, adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank.
- g. Risiko strategik, Risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko kepatuhan, Risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perturan perundang-undangan atau ketetapan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melakat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.²

² Veithzal Rivai Dkk, *Bank and Financial Institution*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

1. Risiko-risiko yang Dihadapi Bank Syari'ah

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*)³ yang dilakukan bank syari'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*. Dimana:

Withdrawal risk merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai *counterpart*-nya. Bank syariah dapat terkena *withdrawal risk* (risiko penarikan dana) disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat *return* yang diberikan oleh rival kompetitornya.

Fiduciary risk sebagai risiko yang secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi baik ketidaksilesaiannya dengan ketentuan syariah atau salah kelola (*mismanagement*) terhadap dana investor.

Displaced commercial risk adalah transfer risiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Risiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat *return*.⁴

Risiko-risiko tersebut merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank syariah. Adapun risiko yang dihadapi bank syariah dalam

³ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, dalam Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 2009

⁴ Ibid

operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu meliputi :

a. Risiko Terkait Produk

1) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan *natural certainty contracts*, seperti *murabahah, ijarah, ijarah mutahia bit tamlik, salam dan istisna'*. Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut :

- *Default risk* (risiko kebangkrutan). Yakni risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - *Industry risk* yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
 - Riwayat eksposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah, terutama perkembangan *non performing financing* jenis usaha yang bersangkutan
 - Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)
 - Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi dan keuangan.
 - Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi *group* usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, bank garansi) *market risk* (*forex risk, interest risk, security risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
- *Recovery risk* (risiko jaminan), yakni risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Kesempurnaan pengiktana jaminan
 - Nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan)

- Faktornegatiflainnya, misalnya tuntutan hukumpihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan
 - Kredibilitas penjamin (jika ada)
- 2) Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC)

Yang dimaksud dengan analisis Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memephrhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut:

- *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), Adalahrisikoyang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh :
 - Industri risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh:
 - Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan
 - Kinerja keuangan jenis uasaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)
 - Faktor negative lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, bank garansi), *market risk* (*forex risk, interest risk, scurity risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.
- *Shirinking risk* (resiko berkurangnya nilai pembiayaan), adalah risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh:
 - *Unusual business risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh :
 - Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai
 - Penurunan drastis harga jula barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
 - Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
 - Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*
 - Untuk jenis *profit and loss sharing, shirinking risk* muncul bila

terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank

- Untuk jenis *revenue sharing*, *shrinking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

➤ *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.

- *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*) yaitu risiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh hal berikut:
 - Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank
 - Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan
 - Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Untuk mengatasi *character risk*, bank menetapkan kovenan khusus pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *character risk*, kerugian akan di bebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat risiko tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan (*colleteral*).

b. Risiko Terkait Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Analisis risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi meliputi:

1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- *Over trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too*

much business volume with too little capital). Keadaan ini akan menimbulkan krisis *cash flow*.

- *Adverse trading*, terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed costs*) yang besar setiap tahunnya, serta bermain dipasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil. Perusahaan yang mempunyai karakteristik seperti ini merupakan perusahaan yang secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi.
- *Liquidity run*, terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Sekalipun tidak dapat memprediksi arus likuiditas sebuah perusahaan, bank dapat menaksir apakah perusahaan tersebut memiliki likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh dana tambahan untuk mempertahankan *caish flow* seperti sedia kala.

- 2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan
Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran bersekala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun supplier pembayaran perdagangan sering kali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melakukan analisis, misalnya, neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.
- 3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank
Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni sebagai berikut:
 - Analisis Pembiayaan yang Keliru
Dalam konteks ini, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sudah sejak awal nasabah yang bersangkutan beresiko tinggi. Keputusan

pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia kurang akurat. Untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun suatu pendekatan pembiayaan.

➤ *Creative Accounting*

Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan yang menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat dibuat agar terlihat lebih besar, aset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

➤ *Karakter nasabah*

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.⁵

2. Dampak dari Risiko yang Dihadapi Bank Syari'ah

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum.

Pengaruh *risk loss* pada pemegang saham karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap stakeholders dan ekonomi.

a. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain:

- 1) Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), cet. Ke-3, h.260-271

penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham;

- 2) Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan;
- 3) Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

b. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- 2) Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji
- 3) Pemutusan hubungan kerja.

c. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- 1) Merosotnya tingkat pelayanan;
- 2) Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan;
- 3) Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- 4) Perubahan peraturan.

d. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (*inherent*) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak

hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.

Secara umum, masyarakat awam tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah *run on a bank* (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah). Artinya sebuah bank di "*rush*" oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran.

Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya. Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami risk loss. Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.⁶

⁶Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 23-25

DAFTAR PUSTAKA

- Rustam, Rianto Bambang, *manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan, 12610)
- Umam, Khaeirul, *manajemen perbankan syariah*, cet. 1 (Bandung; pustaka setia, 2013)
- Adiwarman, A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Tariqullah, Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Veithzal Rivai Dkk, *Bank and Financial Institution*, (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2011), Ed. Rev, Cet. II.
- Siswanto. Ely, Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. I